

# KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 808/Menkes/SK/VIII/2008

### TENTANG

# PENUNJUKAN PUSAT STUDI AGAMA DAN PERADABAN SEBAGAI PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK KEGIATAN "INTERNATIONAL YOUTH FORUM" TAHUN 2008

### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka percepatan pencapaian Visi Indonesia Sehat, dilakukan berbagai upaya termasuk kegiatan pemuda.
  - b. Bahwa pemuda adalah merupakan kelompok yang dapat menggerakkan masyarakat untuk pencapaian Millenium Development Goals (MDG's).
  - c. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Penunjukan Pusat Studi Agama dan Peradaban sebagai penerima bantuan sosial untuk kegiatan "International Youth Forum" tahun 2008.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):
  - Lembaran Negara Nomor 4438);
    4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  - Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  - 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

Memperhatikan

Proposal dari Pusat Studi Agama dan Peradaban untuk kegiatan "International Youth Forum" tahun 2008.



### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Kesatu

TENTANG PUSAT STUDI AGAMA DAN PERADABAN SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK KEGIATAN

INTERNATIONAL YOUTH FORUM **TAHUN 2008.** 

Alokasi Dana Bantuan Sosial Kegiatan International Youth Forum Kedua

sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Dalam pelaksanaan kegiatan dan setelah selesai melaksanakan Ketiga

Kegiatan International Youth Forum agar melaporkan hasil kegiatan

dan administrasi keuangan kepada Menteri Kesehatan

Keempat Dana Bantuan Sosial Kegiatan International Youth Forum Tahun 2008

> dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Direktorat Bina Gizi Masyarakat Nomor 0678.0/024-03.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 dengan direvisi pertama No. 0678.1/024-03.0/-

/2008 tanggal 25 Juni 2008.

Ikatan kerja sama kegiatan International Youth Forum dituangkan Kelima

dalam Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Kesehatan RI

dengan Pusat Studi Agama dan Peradaban.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keenam

> Jakarta 29 Agustus 2008 Sitt Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Tembusan disampaikan kepada Yth,:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
- 2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian
- 3. Menteri Negara Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 4. Menteri Keuangan
- 5. Menteri Dalam Negeri
- 6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- 7. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
- Para Eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan
   Kuasa Pengguna Anggaran Satker Ditjen Bina Kesmas
- 10. Arsip